

PENERAPAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU TERHADAP ERA DIGITAL

Dina Hayati

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

e-mail: dinahaya.lawoffice@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2251>

ABSTRACT

This study explores the complexity of the correlation between the application of music royalties and songs. The main focus analyzes how the application of royalties in the field of music and songs in the digital era to economic rights in considering public services and whether the application of the legal protection system of royalties in the field of music and songs could optimize dispute resolution. By paying attention to the songwriter producing a work that becomes the spotlight among many parties, whether the songwriter, the public, or even the owners of public service places, it causes pro and con reactions. This research aims to understand how the music royalty system, as well as evaluate government regulations and copyright laws in the context of granting royalties to musical works. The results of this study provide deep insights into the relationship between the application of royalties in the music industry and public services in the digital era, provide deep insights into the changing dynamics of the music industry, and identify new challenges, opportunities that arise along with regulatory changes to design policies that support innovation, economic sustainability that will be better, a better understanding of this complex relationship is expected to make a positive contribution in designing policies that support the sustainability of the music industry, improving the application of the music royalty system in the digital era, the need for increased transparency in order to establish industry standards for transparent reporting, the royalty calculation method provides maximum benefits for the community is expected to shape the application of music royalties in supporting the music and song industry in the digital era.

Keywords : *Music Royalties, Digital Era Transformation, Industrial Dynamics, Government Regulations.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas korelasi antara penerapan royalti musik dan lagu. Fokus utama menganalisis bagaimana penerapan royalti di bidang musik dan lagu pada era digital terhadap hak ekonomi dalam mempertimbangkan pelayanan publik dan apakah penerapan sistem perlindungan hukum royalti di bidang musik dan lagu dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa. Dengan memperhatikan pencipta lagu menghasilkan sebuah karyanya yang menjadi sorotan dikalangan banyak pihak baik pencipta lagu, masyarakat atau bahkan pemilik tempat-tempat layanan publik, sehingga menimbulkan reaksi pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem royalti musik, serta mengevaluasi peraturan pemerintah dan undang-undang hak cipta dalam konteks pemberian royalti terhadap karya musik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara penerapan royalti di industri musik dengan pelayanan publik di era digital, memberikan wawasan mendalam tentang perubahan dinamika industri musik, serta mengidentifikasi tantangan, peluang baru yang muncul seiring dengan adanya perubahan regulasi untuk

merancang kebijakan yang mendukung inovasi, keberlanjutan ekonomi yang akan lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri musik, memperbaiki penerapan sistem royalti dalam musik pada era digital, perlunya transparansi yang ditingkatkan guna untuk menetapkan standar industri untuk pelaporan transparan, metode perhitungan royalti memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat diharapkan dapat membentuk penerapan royalti musik dalam mendukung industri musik dan lagu di era digital.

Kata kunci: Royalti Musik, Transformasi Era Digital, Dinamika Industri, Regulasi Peraturan Pemerintah.

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sulit untuk didefinisikan secara tegas, tetapi dalam gambaran umumnya, HaKI dapat dijelaskan sebagai perlindungan terhadap ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Contohnya, HaKI dapat melindungi karya sastra, seni, dan invensi dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain tanpa izin. HaKI juga dianggap sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan seperti bentuk kekayaan lainnya.¹

HaKI dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Hak Cipta melindungi karya seni seperti tulisan, musik, seni visual, rekaman suara, dan karya pertunjukan.² Sedangkan Kekayaan Industri melindungi hal-hal seperti paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kontribusi HaKI terhadap globalisasi perdagangan semakin besar. Karya seni dan budaya seperti sastra, musik, desain, program komputer, dan media elektronik semakin mudah untuk diperdagangkan dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Sejarah Hak Cipta dimulai dengan konsep "Copyright", yang awalnya hanya mengacu pada hak untuk memperbanyak karya. Namun, dengan berjalannya waktu, pengarang mulai mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka. Pada tahun 1710, Statute of Anne merupakan undang-undang hak cipta pertama yang memberikan hak eksklusif kepada pengarang untuk mencetak karya mereka.

Di Indonesia, sejarah Hak Cipta dimulai pada masa awal kemerdekaan dengan Undang-Undang Auteurswet tahun 1912 yang kemudian diikuti oleh serangkaian perubahan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan mengumumkan karya mereka. Hak Cipta juga melindungi ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi keaslian dan keunikan suatu karya sangat penting untuk menikmati perlindungan hak cipta.³

Hak Cipta melibatkan hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka, dan hak moral, yang tidak dapat dihapuskan tanpa alasan apapun. Di

¹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm.2-3

² Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di*

Indonesia, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 51-58

³ M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Indonesia, Hak Cipta untuk lagu dan musik diatur oleh undang-undang, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pencipta dari segi ekonomi maupun non-ekonomi. Dengan demikian, HaKI, khususnya Hak Cipta, memiliki peran penting dalam melindungi karya intelektual, memastikan pencipta mendapatkan manfaat dari karya mereka, dan mendorong terciptanya lebih banyak lagi karya seni dan budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas menghimpun royalti dari penggunaan musik secara komersial dan mendistribusikannya kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Pembentukan LMKN bertujuan untuk menyederhanakan pengumpulan royalti agar tidak ada pungutan berulang oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada sebelumnya.⁴

LMK memiliki kewenangan untuk menarik royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial melalui perjanjian lisensi dengan pengguna. LMKN awalnya diinisiasi oleh beberapa LMK sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengumpulan royalti dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik.

PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur secara rinci tugas dan fungsi LMKN, tetapi

posisi LMK dalam regulasi ini menjadi tidak jelas. Meskipun demikian, LMKN berperan penting dalam mengawasi pengumpulan royalti dari tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik secara komersial seperti kafe, karaoke, dan pentas seni.⁵

Dalam konteks filosofi, royalti merupakan bentuk penghargaan terhadap pencipta atau pemilik hak cipta atas karya cipta mereka. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Modernisasi Musik mengatur proses perizinan musik dan pembayaran royalti untuk memastikan keadilan bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Meskipun LMKN diatur secara rinci dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, posisi LMK dalam regulasi tersebut masih menjadi pertanyaan. LMKN dan LMK berperan dalam mengelola hak ekonomi dari karya cipta lagu dan musik serta memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan imbalan yang adil atas karya mereka.⁶

Perkembangan transformasi digital pada platform digital Tiktok, Youtube, Instagram dan lainnya sering kita temukan beberapa penyanyi ataupun yang kita kenal sebagai selebgram selebtiktok sebutan terkenalnya penyanyi yang mengcover ataupun menyanyikan ulang lagu-lagu milik penyanyi sangat mudah sekali menjadikan terkenal sampai followernya melebihi penyanyi aslinya dan tidak hanya itu ada beberapa penyanyi terkenal yang saat sekarang ini dilarang untuk menyanyikan lagu dari ciptaan sang pencipta lagu, bisa kita ketahui saat ini ada 7 (tujuh) publik figur yang dilarang untuk menyanyikan lagu lama oleh penciptanya

⁴ Agus Sardjono, et al, "The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation", *Indonesia Law Review*, Volume 6 No.3, 2016, hlm 333, DOI:<https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n3.250>

⁵ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, hlm. 146, DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>

⁶ Aisha Shadira, *Penunggang Kuda Sistem Royalti*, (TEMPO, 1 – 7 November 2021), hlm. 78.

diantaranya: Agnes Mo; Andre Taulany; Anji Drive; Krisdayanti; Mulan Jamela; Once Mekel; dan Taylor Swift. Bahwa pelarangan penciptanya dikarenakan masalah hak cipta serta larangan khusus yang dikeluarkan oleh pencipta lagu, serta

2. Metode

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran terhadap hukum positif serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan normatif akan memeriksa konsistensi dan relevansi hukum yang ada dengan perkembangan teknologi dan model bisnis di industri musik digital. Analisis tersebut dapat mencakup pertimbangan etika, keadilan, dan dampak sosial dari sistem royalti terhadap artis, penulis lagu, serta konsumen dalam pelayanan publik musik. Selain itu, penelitian juga dapat menjelaskan peran lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait royalti di era digital. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi yang ada, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menjawab pertanyaan hukum yang mungkin timbul seiring dengan transformasi industri musik dalam era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelarangan tersebut terjadi karena masalah hak cipta serta larangan khusus yang dikeluarkan oleh pencipta lagu, dan larangan tersebut menimbulkan kekecewaan para penggemarnya.

Penerapan Sistem Royalti di Bidang Musik dan Lagu terhadap Hak Ekonomi dengan Mempertimbangkan Pelayanan Era Digital

Penerapan sistem royalti dalam industri musik dan lagu di era digital memiliki dampak besar terhadap pengakuan hak ekonomi bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Namun, perlu dipertimbangkan akses masyarakat terhadap layanan publik digital agar tidak menghambat inovasi dan aksesibilitas. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam sistem royalti digital, perjanjian lisensi yang jelas antara pencipta dan platform digital, serta pemastian harga yang adil untuk masyarakat.

Kerjasama antara pemilik hak cipta, pencipta, platform digital, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara perlindungan hak cipta dan kemudahan akses untuk pengguna. Sistem royalti juga perlu memperhatikan perlindungan hak cipta secara internasional untuk memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta dari berbagai negara mendapatkan royalti yang adil dari pemutaran di seluruh dunia.

Penerapan sistem royalti di era digital dapat memberikan manfaat bagi pencipta dan pemilik hak cipta tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan publik digital. Namun, perlu adanya keseimbangan yang baik antara perlindungan hak cipta dan kemudahan akses untuk pengguna.

Penyajian lagu dan musik sering kali menjadi bagian dari layanan publik, dan ketentuan penggunaan karya cipta lagu dan musik harus mematuhi Undang-Undang

Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah terkait. Perlindungan terhadap hak ekonomi tidak hanya penting bagi pemilik hak cipta, tetapi juga bagi banyak individu yang terlibat dalam industri musik dan lagu.

Penggunaan musik dan lagu di platform digital harus memperhatikan lisensi terkait dan menghindari pelanggaran hak cipta. Dalam konteks distribusi digital, perjanjian antara artis dan distributor sangat penting untuk menentukan pembayaran royalti dan memastikan transparansi dalam perhitungan royalti.

Perjanjian distribusi digital harus menjelaskan dengan jelas bagaimana perhitungan royalti dilakukan dan bagaimana pembayaran akan dilakukan. Kesepakatan yang transparan dan adil akan memastikan bahwa artis mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kontribusi mereka terhadap karya musik dan lagu yang didistribusikan secara digital.

Pada perjanjian distribusi digital artis, terdapat keterkaitan dengan platform seperti YouTube dan penempatan produk digital. Berdasarkan dokumen yang diambil dari <https://cdbaby.com/digital-distribution-addendum/>, perjanjian distribusi digital artis ini menetapkan berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dokumen perjanjian tersebut mencakup penunjukan resmi untuk penjualan konten, produksi, dan modifikasi konten, promosi, penggunaan, dan pemberian wewenang kepada orang lain untuk melisensikan penggunaan atau penjualan konten resmi tersebut. Ada juga pembagian pendapatan, durasi perjanjian, dan hak kepemilikan intelektual.

Perjanjian dapat menetapkan lisensi eksklusif atau non-eksklusif yang diberikan oleh artis kepada distributor untuk mendistribusikan karya seni digital mereka. Lisensi eksklusif memberikan hak eksklusif kepada distributor untuk mendistribusikan karya seni tersebut, sementara lisensi non-

eksklusif memungkinkan artis untuk bekerja dengan distributor lain atau mendistribusikan karya seni mereka melalui platform lain.

Pembagian pendapatan dari penjualan atau lisensi karya seni akan ditentukan dalam perjanjian, bisa berupa persentase tertentu dari pendapatan kotor atau neto, atau mungkin ada biaya distribusi tetap yang harus dibayar oleh artis. Perjanjian juga akan menentukan apakah hak kepemilikan intelektual atas karya seni tetap bersama artis atau dialihkan ke distributor.

Perjanjian mungkin mencakup kewajiban distributor untuk menjaga keamanan dan integritas karya seni digital serta memberikan laporan reguler kepada artis tentang penjualan dan distribusi. Prosedur yang harus diikuti dalam hal perjanjian diakhiri oleh salah satu pihak juga akan diatur dalam dokumen tersebut.

Penting untuk memperhatikan setiap detail dalam perjanjian distribusi digital artis dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Setiap konten, pemasaran musik dan lagu, atau event terkait konser musik harus didukung oleh perjanjian antara distributor dan artis, dan jika diperlukan, akan dibuatkan tambahan perjanjian (addendum) untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran kembali.

Dalam perjanjian distribusi digital artis, besaran royalti dan metode perhitungannya merupakan hal penting. Beberapa poin terkait royalti dalam perjanjian tersebut meliputi:

- a. **Persentase Royalti:** Perjanjian dapat menetapkan persentase tertentu dari pendapatan kotor atau neto dari penjualan atau lisensi karya seni yang akan diberikan kepada artis sebagai royalti. Persentase ini dapat bervariasi

tergantung pada negosiasi antara artis dan distributor.

- b. Basis Pembayaran Royalti: Pembayaran royalti dapat dihitung berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah penjualan, jumlah unduhan, atau pendapatan bersih yang diterima oleh distributor dari penjualan karya seni.
- c. Periode Pembayaran: Perjanjian akan menetapkan jadwal pembayaran royalti, misalnya, apakah pembayaran akan dilakukan bulanan, per kwartal, atau per tahun.
- d. Ketentuan Pembayaran Minimum: Beberapa perjanjian mungkin mencakup ketentuan pembayaran royalti minimum, yang menjamin bahwa artis akan menerima sejumlah uang meskipun karya seni mereka tidak mencapai tingkat penjualan tertentu.

Artis juga mungkin memiliki hak untuk melakukan audit terhadap catatan keuangan distributor untuk memastikan keakuratan pembayaran royalti. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional hukum yang berpengalaman dalam masalah hak cipta dan distribusi digital untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi perjanjian tersebut. Selain itu, alur penerapan pembayaran royalti dapat mengacu pada keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-PLENO/TARIF ROYALTI/2016 dan lampiran KEPMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA HKI.2.OT.03.01-02 TAHUN 2016, yang mengatur tarif royalti untuk konser musik

Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Bagi Pengguna Karya Lagu Tanpa Royalti

Pada awalnya, perlindungan terhadap hak cipta dimulai dengan penemuan mesin cetak di Eropa pada tahun 1436, yang memungkinkan pencetakan karya tulis dalam jumlah besar. Sebelumnya, jumlah

buku yang beredar terbatas, namun dengan mesin cetak, jumlahnya meningkat drastis menjadi puluhan juta buku dalam waktu singkat. Hal ini membuka peluang baru bagi orang untuk menikmati karya tulis. Pengusaha percetakan pada saat itu meminta hak monopoli dari raja untuk mencetak karya tulis. Pada tahun 1557, King Philip dan Queen Mary memberikan hak monopoli tersebut kepada perusahaan Stationers Company di London.

Perlindungan berasal dari kata dasar "lindung" yang mengartikan tempat perlindungan. Melindungi adalah tindakan untuk memberikan perlindungan atau bantuan. Pemerintah Indonesia telah lama menegaskan perlindungan terhadap masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 huruf G menegaskan hak setiap orang atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, masyarakat, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Hak cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif atas karyanya. Hak ini mencakup Hak Moral yang melekat pada Pencipta dan Hak Ekonomi yang memungkinkan penggunaan komersial karya tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan atas hak ekonomi ini. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki kewenangan untuk memberikan izin penggunaan karya mereka kepada pihak lain, dengan imbalan royalti.

Dalam upaya memberikan perlindungan lebih lanjut, Pencipta dapat mendaftarkan karyanya ke Lembaga Manajemen Kolektif atau Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk untuk mengelola hak ekonomi dari karya-karya cipta. LMKN berperan dalam pengumpulan royalti dan menetapkan tarif royalti untuk penggunaan karya tersebut. LMKN, yang berada di bawah naungan

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan hak cipta di Indonesia.

Dalam penerapan peraturan internasional, Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia telah meratifikasi perjanjian TRIPs, yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip seperti national treatment, automatic protection, dan independence of protection dijalankan untuk memberikan perlindungan seragam kepada pencipta di negara-negara anggota. Semua ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, dalam hal sengketa hak cipta, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, gugatan dapat diajukan untuk memperoleh ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil. Contohnya, penggunaan karya cipta tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta. Dalam tata cara gugatan, diatur dalam Pasal 100 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Selain litigasi, terdapat upaya penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat 1 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa royalti atas penggunaan karya lagu tanpa membayar

4. Simpulan dan Saran

Penerapan sistem royalti dalam musik digital pada era digital memiliki dampak positif terhadap hak ekonomi pelayanan publik digital. Perlindungan hak kekayaan intelektual, pendapatan yang adil bagi pencipta, transparansi pembayaran, dan

royalti juga melibatkan langkah-langkah hukum yang diawali dengan konsultasi dengan pengacara, pemeriksaan kontrak, pengumpulan bukti, dan kemungkinan pengajuan gugatan hukum.

Dalam konteks internasional, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui organisasi internasional seperti WIPO. Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO menyediakan penyelesaian sengketa yang netral, internasional, dan non-profit. Melalui proses arbitrase atau mediasi, sengketa antara pemegang hak cipta dan pihak lain dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien di luar pengadilan.

Isu-isu terkait royalti dan hak cipta dalam industri musik mencerminkan kompleksitas industri tersebut. Pencipta lagu dan artis sering menghadapi tantangan terkait pembayaran royalti yang adil, kendala kontrak, dan masalah hak cipta dalam era digital. Penting untuk memastikan sistem royalti yang efektif agar para pencipta dan artis tetap mendapatkan penghargaan finansial yang layak atas karya-karya mereka.

Dengan penerapan sistem royalti yang efektif, industri musik dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Para pemangku kepentingan perlu beradaptasi dengan perubahan model bisnis dan teknologi dalam industri musik untuk memastikan kelangsungan ekonomi pelayanan publik digital. Dengan demikian, sistem royalti dalam era digital berperan penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual, memberikan pendapatan bagi pencipta, dan mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif.

dukungan terhadap ekosistem kreatif menjadi faktor utama. Meskipun demikian, tantangan seperti pelacakan digital dan pembajakan perlu diatasi. Secara keseluruhan, sistem royalti berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital dan inovasi dalam industri musik. Sistem royalti

memainkan peran kunci dalam melindungi hak kekayaan intelektual para pencipta musik dan pemegang hak cipta. Dalam era digital, di mana distribusi dan akses terhadap musik dapat terjadi dengan cepat dan meluas, perlindungan hukum ini sangat penting untuk mendorong kreativitas dan investasi dalam industri musik. Penerapan sistem royalti memastikan bahwa pencipta musik dan pemegang hak cipta mendapatkan imbalan yang adil atas karya-karya mereka. Dalam ekosistem digital, pendapatan dari streaming, unduhan, dan lisensi digital dapat memberikan sumber pendapatan yang signifikan bagi para pencipta. Sistem royalti dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran royalti. Dengan teknologi digital, data dapat dilacak secara lebih baik, memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta untuk memantau penggunaan karya mereka dan memastikan pembayaran yang adil. Dengan menjamin imbalan yang adil, sistem royalti dapat merangsang pertumbuhan ekosistem kreatif. Pencipta musik dan pelaku industri dapat merasa didukung secara ekonomi, yang mungkin mendorong inovasi dan diversifikasi dalam produksi musik. Meskipun ada manfaat, penerapan sistem royalti dalam era digital juga menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk melacak penggunaan digital, menangani masalah pembajakan, dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. Penerapan sistem royalti dalam musik digital dapat menciptakan dampak positif pada pelayanan publik digital dengan memberikan insentif bagi pencipta dan pelaku industri untuk terus menghasilkan konten kreatif. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi di bidang musik.

Perlindungan hukum hak cipta atas karya lagu tidak terlaksana dengan baik hal ini baik hal ini dikarenakan peraturan

perUndang-Undangan tidak mampu untuk memberikan perlindungan sehingga cara preventif sebagai bentuk pencegahan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, namun perlindungan hukum dengan cara represif yaitu sebuah kesempatan yang diberikan oleh negara untuk memperoleh haknya melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode yaitu penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap hak cipta yang telah dilanggar ke Pengadilan Niaga dan melalui non litigasi yang mana merupakan penyelesaian sengketa yang berada diluar Pengadilan, dan menunjuk Arbitrase yang dikesepakati oleh kedua belah pihak seperti Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO. Penyedia layanan atau pengguna karya lagu tanpa royalti perlu menetapkan ketentuan kontrak yang jelas, termasuk hak penggunaan, batasan, dan kewajiban pembayaran jika diperlukan. Kontrak yang transparan dapat mencegah sengketa dan menyediakan landasan hukum yang kuat. Pihak yang menggunakan karya lagu tanpa royalti harus mematuhi batasan yang ditetapkan dalam lisensi atau perjanjian. Hak-hak pengguna harus dijelaskan dengan jelas, dan penggunaan di luar batasan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Ketentuan untuk penyelesaian sengketa perlu dimasukkan ke dalam perjanjian lisensi. Mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat diadopsi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Meskipun karya lagu tanpa royalti mungkin tidak melibatkan pembayaran royalti, hak cipta tetap harus dilindungi. Perjanjian harus mencakup ketentuan yang menyatakan hak-hak pemilik karya dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran

hak cipta. Pihak yang menggunakan karya lagu tanpa royalti perlu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam penggunaan konten digital. Kepatuhan terhadap regulasi dapat mencegah masalah hukum dan sanksi yang mungkin timbul.

Pencipta karya lagu tanpa royalti sebaiknya memiliki akses ke informasi yang cukup dan jelas tentang cara karya mereka akan digunakan. Ini memungkinkan mereka untuk memantau penggunaan karya mereka dan bertindak jika terjadi pelanggaran.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa bagi pengguna karya lagu tanpa royalti dapat diperkuat, memberikan kejelasan hukum dan melindungi hak-hak pemilik karya secara efektif.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad Ali. (2007). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers.
- Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah. (1993). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Aisha Shadira. (2021). *Penunggang Kuda Sistem Royalti*. TEMPO, 1-7 November, 1-7.
- Ashibly. (2016). *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right*. Yogyakarta: Genta.
- Carl Joachim Friedrich. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dari Nusamedia.
- Damian, Eddy. (2004). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Hozumi, Tamotsu. (2006). *Buku Panduan Hak Cipta Asia (PDF)*. Tokyo dan Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi).
- Hendra Tanu Atmadja. (2003). *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetak Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Insan Budi Maulana, Dr Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, & Aulia Iqbal Maulana. (2021). *Pengantar (akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk notaris dan konsultan HKI*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni.
- Mardani. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cetakan Kedua ed.)*. Jakarta: Kencana.
- M. Djurnhana & R. Djubaedillah. (1993). *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktik) di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliana Utama, Biondy Utama, & Reihan Ahmad Millaudy. (2022). *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, Prof Dr Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

- Agus Sardjono, et al. (2016). The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation. *Indonesia Law Review*, 6(3), 333. DOI:<https://doi.org/10.15742/ilrev.v6n3.250>
- Dini, Raenita, Silva, Mohammad, Marsha. (2020). Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia*, 29(1). P-ISSN :1410-1246, E-ISSN : 2580-1171
- Fajar Alamsyah Akbar. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum, Volume III(2)*, 8.
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih. (n.d.). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, 1(2), 146. DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Mohamad Alen. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun. *Jurnal Hukum*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4215>
- Pan Mohamad Faiz. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Rezky Lendi Maramis. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum*, II(2), 118.